



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Buton, 01-01-1980, usia 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: xxx Selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 04-08-1985, usia 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 30 April 2007;

Halaman 1 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama selama 12 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

2.1. Xxx, NIKxxx, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 10-10-2007, usia 16 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, saat ini di asuh oleh Ayah Kandungnya;

2.2 Xxx NIK xxx, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 28-01-2010, usia 14 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, saat ini di asuh oleh Ayah Kandungnya;

2.3 Xxx, NIK xxx, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 15-04-2014, usia 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, saat ini di asuh oleh Ayah kandungannya;

2.4 Xxx, NIK 1171081602160001 Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 16-02-2016, usia 8 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, saat ini di asuh oleh Ayah kandungannya;

3. Bahwa sejak Sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Perihal hutang piutang yang mana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana membuat Pemohon merasa sangat malu dengan sikap Termohon yang memiliki banyak hutang;

3.2 Bahwa puncaknya pada tahun 2019 yang mana pada saat Pemohon mengajukan diri untuk satgas ke Papua dengan tujuan memberi efek jera kepada Termohon serta berharap dapat mecicil sedikit demi sedikit hutang-hutang Termohon dari hasil ULP (uang lauk pauk) tambahan pada saat Pemohon berangkat satgas ke Papua;

3.3 Bahwa dikarenakan Termohon tidak setuju dengan Pemohon yang mengajukan diri untuk berangkat ke Papua, Termohon meminta cerai kepada Pemohon dengan membuat pernyataan didepan orang tua Termohon

Halaman 2 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Bahwa pada juli 2022 Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang mana Pemohon mengetahui hal tersebut dari adik kandung Termohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sebagai TNI telah memperoleh izin dari atasan Pemohon pada tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Ws. Kepala Zeni Daerah Militer Iskandar Muda;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon sedangkan panggilan sidang kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam

Halaman 3 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



surat permohonannya melalui surat tercatat dan panggilan melalui relas panggilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai Anggota TNI AD, Pemohon memperoleh izin cerai dari atasan berdasarkan Surat Izin tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Ws. Kepala Zeni Daerah Militer Iskandar Muda, Kota Banda Aceh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 16 Februari 2015 atas nama Hasmaun, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 30 April 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Halaman 4 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **xxx**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Bale Ulim, 06 Juni 1973, (umur 50 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Gampong Jl. xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi 1 (satu) kantor dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 April 2007;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxx, usia 16 tahun, xxx usia 14 tahun, xxx usia 9 tahun dan xxx usia 8 tahun dan ke 4 (empat) anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali untuk menjenguk anak-anaknya dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi layaknya pasangan suami dan isteri;
- Bahwa kemungkinan Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi karena Termohon tidak mungkin kembali lagi ke rumah Pemohon

2. **xxx**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Kuala Secapah, 05 Februari 1984, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi 1 (satu) kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri, dan saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxx, usia 16 tahun, xxx usia 14 tahun, xxx usia 9 tahun dan xxx usia 8 tahun dan ke 4 (empat) anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 6 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga tidak tinggal bersama lagi dan yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali untuk menjenguk anak-anaknya dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi layaknya pasangan suami dan isteri;
- Bahwa kemungkinan Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa Menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi karena Termohon tidak mungkin kembali lagi ke rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Halaman 7 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota TNI AD, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Perpang Nomor 46 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 30 April 2007 di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018

Halaman 8 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat diberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi teman sekantor Pemohon, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari kawan sekantor Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering ribut sejak tahun 2018 karena masalah Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa malu dan antara Pemohon dan Termohon sudah di mediasi di kesatuan dan menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah kawan sekantor Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan para saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2007, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama xxx, xxx, xxx dan xxx keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2019 ketika Pemohon berangkat ke Papua untuk Satgas dan Termohon minta diceraikan di depan orangtua Termohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui atasan Pemohon, Majelis Hakim ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah selama tiga tahun karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. dan sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di

Halaman 11 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. Helma, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Helma, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 Halalaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Bna



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	182.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).